

Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyusunan Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren)

¹Silvi Vatia

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email Penulis Korespondensi: Silvivatia101996@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak dengan studi kasus pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren. Fungsi legislasi DPRD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan rancangan Peraturan Daerah bersama kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada proses legislasi sebagaimana tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan Perda yang telah disahkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Demak dalam pembentukan Perda tersebut pada umumnya telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Namun demikian, ditemukan sejumlah tantangan, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat serta adanya ketidaksinkronan substansi Perda dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD serta perbaikan mekanisme konsultasi publik guna menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, efektif, dan akuntabel.

Keywords: Implementasi; Fungsi Legislasi; DPRD Kabupaten Demak; Fasilitas Pondok Pesantren

Abstrak

This study aims to analyze the implementation of the legislative function of the Regional House of Representatives (DPRD) of Demak Regency, focusing on a case study of the formulation of Demak Regency Regional Regulation Number 6 of 2022 on the Facilitation of Islamic Boarding School Development. The legislative function of the DPRD is carried out through the stages of planning, drafting, deliberation, and enactment of regional regulation bills in collaboration with the regional head, in accordance with higher-level laws and regulations. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach, examining the legislative process as outlined in the Regional Regulation Formation Program (Propemperda) and enacted regional regulations. The findings indicate that the implementation of the legislative function of the Demak Regency DPRD in formulating Regional Regulation Number 6 of 2022 has generally complied with established mechanisms and procedures. However, several challenges were identified, including low public participation and inconsistencies between the substance of the regional regulation and national legislation. To address these challenges, strengthening the institutional capacity of the DPRD and improving public consultation mechanisms are necessary to produce high-quality, effective, and accountable regional legal products.

Keywords: Implementation; Legislative Function; Demak Regency DPRD; Facilitation of Islamic Boarding Schools

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan menjadi unsur pemerintahan daerah (Asmawi & Faculty of Sharia & Law, 2014). DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan. Sehubungan dengan fungsinya, DPRD memiliki peran dan wewenang serta hak dan tanggungjawab baik secara institusional maupun individual (Journal et al., 2019). Tujuan utama dalam penelitian yaitu membahas fungsi legislasi. Legislasi merupakan sistem hukum yang secara khusus menguraikan proses penyusunan dan substansi peraturan perundang-undangan (Asmara et al., 2019). Karena fungsi legislasi merupakan tugas utamanya maka DPRD memiliki kewajiban untuk merumuskan peraturan daerah (Perda) yang diakui sebagai secara formal sebagai bagian dari sistem perundang-undangan di Indonesia (Hermayanti, 2019).

Fungsi legislasi diperkuat adanya ketentuan hukum di Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 ayat 6 UUD NRI 1945 bahwa “pemerintah daerah diberi wewenang untuk menetapkan peraturan daerah (perda) serta regulasi lain dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Selain itu kedudukan DPRD sebagai badan legislatif di tingkat lokal. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 kedudukan pemerintah daerah setara dengan pemerintah pusat. Penerapan undang-undang tersebut serta UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diharapkan DPRD mampu mengimplementasikan fungsi legislasi lebih aktif dan produktif (Aisha, 2024). Fungsi legislasi harus dioptimalkan secara efektif sebagai bentuk mewujudkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Rosianti et al., 2024). Namun Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Demak belum sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga tujuan penelitian yaitu menganalisis pelaksanaan peran legislasi DPRD kabupaten demak. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian Program Legislasi Daerah (Propemperda). Supaya sebuah usulan Perda terpenuhi dalam program tersebut diperlukan penetapan rencana kerja awal (Yusuf et al., 2020).

Penyusunan Perda wajib merujuk pada dasar umum penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas terdiri dari: kejelasan tujuan, kewenangan, kesesuaian, efektivitas, kejelasan redaksi, dan transparansi. (Rosianti et al., 2024). Kabupaten Demak terkenal dengan masyarakatnya yang religius, memiliki banyak pondok pesantren yang secara historis telah memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan serta pembangunan daerah. Pesantren-pesantren ini didirikan atas inisiatif masyarakat dan keberlanjutannya perlu didukung serta dijamin kepastian hukumnya oleh Pemerintah Daerah. Mengingat pengelolaan pesantren yang cenderung mandiri, sebuah regulasi tingkat daerah dibutuhkan untuk memperkuat dan memfasilitasi peran pesantren dalam rencana pembangunan daerah secara keseluruhan. Menindaklanjuti kebutuhan tersebut serta sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, Pemerintah Kabupaten Demak bersama DPRD Kabupaten Demak berinisiatif untuk menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren.

Perda ini bertujuan supaya memberikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan baik dalam fungsi pendidikan, dakwah, maupun aspek pendanaan dan partisipasi masyarakat berdasarkan asas kepastian hukum, kemaslahatan, dan akuntabilitas. Salah satu contohnya pada Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pesantren ini memberikan fasilitas pendidikan bagi santrinya, tentu saja dalam proses pendidikan dan pembelajaran harus ada payung hukum yang memberikan kepastian supaya kegiatan di dalam pesantren berjalan dengan lancar. Dengan hal ini, pemerintahan Daerah harus bersikap proaktif. Kemudian pada pasal 15 perda Nomor 6 tahun 2022, menerangkan pemerintah daerah memberikan pendanaan dengan menggunakan anggaran yang bersumber pada APBD. Pendanaan yang diberikan pemerintah ini sangat penting bagi keberlanjutan pesantren karena menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan penghargaan, afirmasi, serta fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya.

Metode

Menurut kamus Webster's New International, penelitian merupakan penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Metode penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Sugiyono (2018:15) mendefinisikan kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian untuk meneliti pada kondisi alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci, pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (gabungan), analisis datanya bersifat induktif, dan hasilnya mengutamakan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik secara lisan atau tulisan yang didapatkan melalui metode observasi langsung serta analisis dokumen (Moleong, 2013). Menurut Rukajat (2018) Prinsip utama dari metode ini adalah upaya memahami objek penelitian secara mendalam. Sejalan dengan pandangan tersebut, Creswell (2010) menafsirkan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi fenomena utama yang menjadi pusat kajian, melibatkan partisipan spesifik, dan dilakukan pada lokasi penelitian tertentu (AFRILIANA et al., 2023).

Menurut Miles and Huberman analisis data model interaktif memiliki 3 komponen, antara lain: (1) reduksi data, (2) penyajian data, serta (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sehingga ketiga komponen tersebut harus ada dalam analisis data kualitatif. Sebab, hubungan keterikatan antara ketiga tersebut harus terus dibandingkan untuk menentukan arahan isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian (Agama et al., 2022).

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis secara mendalam terhadap implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Demak khususnya pada proses penyusunan Perda Pondok Pesantren. Data bersumber dari dokumentasi internal DPRD seperti Propemperda, notulen rapat pembahasan Raperda, naskah akademik, dan Perda Nomor 6 Tahun 2022) serta literatur ilmiah dari jurnal dan buku.

Menurut Nasution (2003: 43), Lokasi penelitian merupakan tempat sosial yang melibatkan tiga komponen penting yaitu dapat diamati partisipan, tempat fisik, dan aktivitas berlangsung di dalamnya. Hal tersebut mengacu pada lokasi penelitian dilakukan (Hamid, 2011). Lokasi yang dipilih DPRD Kabupaten Demak karena daerah Demak mempunyai karakter religius serta landasan pesantren yang kuat sehingga menciptakan ciri khas antara kebutuhan pesantren, dinamika politik lokal, dan regulasi yang diimplementasikan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Demak Dalam Penyusunan Perda No. 6 Tahun 2022

DPRD Kabupaten Demak mempunyai kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan daerahnya sesuai dengan fungsi utama DPRD yaitu fungsi legislasi. Secara ideal, implementasi Fungsi legislasi DPRD diharapkan dapat menghasilkan peraturan daerah (perda) yang responsif, berpihak, dan tidak memberatkan masyarakat, serta sebagai bentuk nyata pengabdian wakil rakyat. keberhasilan anggota dewan memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi legislasi ditentukan oleh kemampuan produk hukum daerah tersebut dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Bapemperda yaitu alat kelengkapan DPRD bersifat tetap, yang legitimasinya didapatkan melalui pengesahan rapat paripurna DPRD (Aisha, 2024).

DPRD Kabupaten Demak telah membentuk Bapemperda serta mengubah susunan anggota dilakukan sekali dalam satu periode selama Tahun 2019 – 2024. Susunan yang di ganti yaitu bagian anggota dari fraksi PKB, sedangkan untuk susunan pimpinan Bapemperda tetap konsisten. Adapun perubahan tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 45

Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Bapemperda Kabupaten Demak. Berikut adalah susunannya:

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak
Masa Jabatan 2019-2024

Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	Unsur
1	2	3
Ketua Merangkap Anggota	H. Marwan	Fraksi Partai Gerindra
Wakil Ketua Merangkap Anggota	Hj. Ike Chandra Agustina, S.Kom	Fraksi Partai Golkar
Anggota	H. Busro, S.Pd	Fraksi Partai PDI-P
	Badarodin, S.Sos, M.A	Fraksi Partai PDI-P
	Hanna Maharani Layinnatus Syifa, S.E	Fraksi Partai PDI-P
	H. Ulin Nuha, S.Pd.I	Fraksi Partai PKB
	H. Edi Sayudi	Fraksi Partai PKB
	Ahmad Mansur, SE	Fraksi Partai Gerindra
	Hermin Widyawati, S.Pd	Fraksi Partai Golkar
	Ibrahim Suyuti, S.H	Fraksi Partai Nasdem
	H. Abu Said, S.Pd.I	Fraksi Partai PPP
	Fatkhan, S.H	Fraksi Partai Demokrat
Sekretaris Bukan Anggota	Sekretaris DPRD	

Sumber : Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan DPRD Demak No. 1 Tahun 2019 DPRD bersama Bupati memiliki peran dalam membentuk Perda yaitu mulai dari menyusun program, membahas rancangan, hingga mengajukan usulan Perda. Proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Demak diatur dalam Permendagri No. 120 Tahun 2018. Proses penyusunan dimulai Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ketika menerima usulan dari anggota dewan atau Kepala Daerah harus dilengkapi dengan naskah akademik untuk dasar pertimbangan.

Dokumen rancangan Perda yang sudah disampaikan ke Bapemperda kemudian diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD. Dokumen usulan tersebut wajib dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Demak dengan batas waktu penyampaian paling lambat tujuh hari

sebelum rapat paripurna. Setiap anggota Dewan Kabupaten Demak yang bertindak sebagai pengusul harus memaparkan penjelasannya dalam rapat paripurna untuk mendapatkan masukan dari fraksi-fraksi dan anggota dewan lainnya (Aisha, 2024).

Sesuai pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan. Mengabaikan salah satu tahap ini merupakan pelanggaran hukum (Comisión Económica para América Latina y el Caribe et al., 2016).

Mekanisme Penyusunan Perda memiliki beberapa tahapan yaitu: Tahap perencanaan, Badan Legislasi Daerah mengkoordinasikan rancangan Propemperda di lingkungan DPRD, dan Biro atau Bagian Hukum mengkoordinasikannya di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tahap penyusunan, pada tahap ini rancangan Perda berasal dari Pemerintah Daerah penyusunannya dilakukan oleh SKPD sebagai leading sector muatan materi rancangan Perda dan Biro Bagian Hukum Sekretariat Daerah kemudian melakukan harmonisasi, pembulatan serta pemantapan konsepsi, sedangkan usulan rancangan Peraturan Daerah (Perda) berasal hak inisiatif DPRD. Proses penyusunannya dilakukan oleh pemrakarsa yang bisa berasal dari internal dewan itu sendiri (anggota, komisi, atau alat kelengkapan dewan lainnya) kemudian melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan rancangan Perda tersebut.

Tahap pembahasan, raperda yang merupakan usulan inisiatif DPRD, dilakukan dalam 2 (dua) tahap pembahasan; a) Pembahasan pertama, dilakukan di internal DPRD untuk diambil keputusannya apakah dapat disetujui menjadi raperda DPRD untuk dilanjutkan pembahasannya dengan kepala daerah atau ditolak sehingga tidak perlu dilanjutkan, dan pembahasan berhenti sampai disitu; b) Pembahasan kedua, dilakukan bersama Kepala Daerah sedangkan Raperda yang diusulkan oleh pihak eksekutif akan dibahas dalam dua tingkat diskusi, yaitu dalam tingkat pertama terdiri dari penjelasan Kepala Daerah, pandangan umum Fraksi-Fraksi, jawaban Kepala Daerah, dan Rapat Pembahasan dengan membentuk panitia khusus, dan dilanjut dengan pengambilan keputusan kemudian diakhiri dengan pendapat akhir dari Kepala Daerah.

Tahap penetapan atau pengesahan, Kepala daerah dengan DPRD menyetujui Raperda dengan menimbang hasil dari Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD. Tahap penyebarluasan, Raperda berasal dari DPRD penyebarluasannya dilakukan oleh DPRD, sedangkan raperda berasal dari pemerintah daerah, maka penyebarluasannya dilakukan Sekretaris Daerah berupa salinan draft Perda yang diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Perda Inisiatif Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren Pengesahan propemperda Kabupaten Demak Tahun 2022 melalui Rapat Paripurna dari 14 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak. 14 Propemperda tersebut terdiri dari 7 Raperda Usulan Eksekutif, diantaranya yaitu 1) Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Demak tahun 2021; 2) Raperda tentang perubahan APBD Demak tahun 2022; 3) Raperda tentang APBD Demak tahun 2023; 4) Raperda tentang Bangunan Gedung; 5) Raperda tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Demak; 6) Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Demak Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak; 7) Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Demak Nomor 5 tahun 2016 tentang Kepala Desa.

Sedangkan 7 Raperda inisiatif DPRD Demak, diantaranya: 1) Raperda tentang Air Bersih di Kabupaten Demak; 2) Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren; 3) Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah; 4) Raperda Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kabupaten Demak; 5) Raperda tentang Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; 6) Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan Perlindungan Anak Terlantar dan Anak Yatim Piatu; 7) Raperda tentang Penetapan Dea di Kabupaten Demak.

Penelitian ini membahas Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Demak untuk menjamin kepastian hukum pengembangan pesantren. Perda tersebut memfasilitasi berbagai dukungan, seperti bantuan finansial sesuai hukum dengan sistem penghargaan dan keterlibatan publik.

Secara implementatif Perda tersebut menjadi dasar hukum Pemerintah Kabupaten Demak dalam menyediakan alokasi sumber daya dan menyusun berbagai program untuk

memastikan kelangsungan serta perbaikan mutu pendidikan pesantren. Pesantren memegang peran sebagai lembaga pendidikan paling lama yang telah merespon positif ajaran Al Qur'an dengan mengimplementasikan upaya pembangunan peradaban secara konsisten (BASIT, 2023). Bupati Demak menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap Perda tersebut dalam peningkatan taraf kualitas pendidikan berbasis pesantren untuk menetapkan regulasi yang memastikan operasional pesantren berfungsi optimal dari aspek pendidikan, penyiaran agama (dakwah), serta pengembangan komunitas dapat dilakukan melalui dukungan penghargaan, kebijakan afirmasi, dan penyediaan fasilitas tetap menghargai kekhasan serta tradisi yang melekat pada institusi tersebut.

Sedangkan peraturan terkait pesantren belum mampu menampung aspirasi masyarakat dalam menjawab kebutuhan aspek hukum, dan belum terintegrasi secara komprehensif pada peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan hal tersebut Pemerintah Daerah berkewajiban mengesahkan Peraturan Daerah mengenai Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren sesuai Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah diberikan wewenang serta peran aktif dalam mengelola pendidikan di lingkungan Pesantren.

Tabel 2. Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren

Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama	Unsur
1	2	3
Ketua Merangkap Anggota	H. Busro, S.Pd	Fraksi Partai PDI-P
Wakil Ketua Merangkap Anggota	Kholid Muktiyono, A.Md	Fraksi Partai PPP
Sekretaris Merangkap Anggota	H. Mu'thi Kholil, S.H	Fraksi Partai Gerindra
Anggota	Saiful Hadi, S.Sos, M.H	Fraksi Partai PDI-P
	Badarodin, S.Sos, M.A	Fraksi Partai PDI-P
	H. Nurul Muttaqin, S.H, M.H	Fraksi Partai PKB
	Drs. H. Syafi'I Afandi, S.Pd	Fraksi Partai PKB
	H. Muntohar, S.H	Fraksi Partai Gerindra
	Hj. Ike Chandra Agustina, S.Kom	Fraksi Partai Golkar
	Ibrahim Suyuti, S.H	Fraksi Partai Nasdem
	H. Abu Said, S.Pd.I	Fraksi Partai PPP

	Sri Rejeki	Fraksi Partai Demokrat
--	------------	---------------------------

Sumber : Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2022

Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Demak selama proses implementasi fungsi legislasi

Faktor pendukung umumnya berasal dari aspek kelembagaan, koordinasi, dan komitmen terhadap rencana pembangunan daerah, seperti: 1) Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021, Perda ini disusun untuk mengatur pendanaan penyelenggaraan pesantren di tingkat daerah sebagai dasar hukum yang kuat dan jelas bagi pemerintah daerah. 2) Adanya komitmen bersama dari pihak eksekutif (Bupati Demak) dan legislatif (DPRD) menunjukkan dukungan politik yang kuat dalam penerbitan peraturan daerah (Perda) yang memberikan kepastian hukum pondok pesantren di Demak; 3) Raperda ini berasal inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Demak yang menunjukkan adanya dorongan internal legislatif untuk mengangkat isu ini menjadi prioritas.

Dalam praktiknya, fungsi legislasi yang dilaksanakan DPRD di Demak menemui beberapa hambatan, antara lain: 1) Faktor Internal. Hambatan berasal dari internal seperti Masalah internal dalam struktur dan mekanisme kerja DPRD termasuk dalam penyusunan Propemperda dan koordinasi antar alat kelengkapan dewan, ketidakseimbangan antara jumlah Raperda yang diusulkan dalam Propemperda dengan yang berhasil disahkan (dari 14 usulan yang disahkan hanya 5 Raperda), Jumlah pegawai pendukung di Sekretariat DPRD yang terbatas, kapasitas tenaga ahli pendukung; 2) Faktor Eksternal seperti Adanya benturan kepentingan antara wewenang pusat dan daerah serta lobi-lobi dari berbagai pihak dapat mempersulit proses legislasi, Kurangnya keterlibatan atau partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan (seperti Organisasi Perangkat Daerah/OPD pemrakarsa) dalam memberikan masukan terhadap rancangan Perda, Alokasi anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan fungsi legislasi, termasuk untuk kegiatan penelitian, penyusunan naskah akademik, dan sosialisasi Perda.

Dampak yang dihasilkan dari implementasi fungsi legislasi ini terhadap jaminan kepastian hukum dan pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Demak

Perda fasilitasi pengembangan pondok pesantren sebagai dasar hukum yang jelas dan kuat bagi keberadaan serta pengelolaan pondok pesantren di Demak. Dampak utamanya meliputi: 1) Status Legal yang Jelas. Pesantren memperoleh kepastian hukum dalam pengelolaan lembaganya berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah, bukan hanya mengandalkan regulasi pusat atau tradisi semata; 2) Pengakuan dan Perlindungan: Adanya Perda menjamin pengakuan formal dari Pemerintah Daerah terhadap fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh pesantren, serta memberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya; 3) Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan pesantren menjadi lebih terstruktur dan akuntabel, karena adanya pedoman yang jelas mengenai bantuan pendanaan dan partisipasi masyarakat, sesuai dengan asas akuntabilitas yang termuat dalam Perda tersebut.

Fungsi legislasi melalui Perda bertujuan meningkatkan kualitas dan peran pesantren di Demak. Dampak positifnya, antara lain: 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan. Perda menyediakan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi peningkatan kualitas pesantren, termasuk dalam pengembangan kemampuan intelektual santri, baik dalam ilmu agama maupun pendidikan umum seperti sains dan teknologi; 2) Dukungan Finansial dan Fasilitas. Adanya dasar hukum memungkinkan penyaluran bantuan pendanaan dari APBD Kabupaten Demak serta fasilitasi sarana dan prasarana (seperti asrama, masjid, dan fasilitas kesehatan) untuk memenuhi

aspek kenyamanan dan keamanan; 3) Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat. Perda mendorong peran aktif pesantren sebagai lembaga pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga kontribusi nyata pesantren bagi perkembangan sosial ekonomi lokal menjadi lebih optimal dan terarah. 4) Kesempatan Melanjutkan Pendidikan. Lulusan pesantren jalur pendidikan nonformal memiliki status yang diakui setara dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah lulus ujian, sehingga mereka memiliki kesempatan sama untuk melanjutkan studi di jenjang perguruan tinggi atau memulai karier profesional. Secara keseluruhan, Perda No. 6 Tahun 2022 berfungsi sebagai instrumen vital yang menjembatani antara kebutuhan pesantren dan dukungan pemerintah daerah, menghasilkan lingkungan yang terjamin secara hukum dan kondusif untuk pengembangan pesantren di Demak.

Kesimpulan dan Saran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fokus utama penelitian ini yaitu Legislasi. Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Demak. Perda ini dirancang untuk menjamin kepastian hukum bagi pengembangan pesantren melalui fasilitasi dalam beragam bentuk, seperti bantuan pendanaan yang diatur sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta mekanisme penghargaan dan partisipasi publik. Faktor pendukung umumnya berasal dari aspek kelembagaan, koordinasi, dan komitmen terhadap rencana pembangunan daerah yaitu adanya payung hukum nasional, dukungan Politik dan Komitmen Pemerintah Daerah, inisiatif DPRD.

Implementasi Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Demak terkait penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren telah sesuai mekanisme. Namun, masih ada beberapa tantangan terutama partisipasi publik yang belum optimal dan harmonisasi materi muatan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menjamin kualitas produk hukum daerah yang dibentuk. Penerapan optimal fungsi legislasi membutuhkan kerja sama yang solid antara legislatif daerah (DPRD) dan eksekutif daerah (Pemerintah Daerah) dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat yang proaktif di setiap tahapan penyusunan Perda. Perda Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren memberikan pedoman fasilitasi fungsi pendidikan, dakwah, maupun aspek pendanaan serta partisipasi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kepastian hukum, kemaslahatan, dan akuntabilitas.

Sarannya yaitu meningkatkan sosialisasi, merumuskan petunjuk pelaksanaan teknis, melakukan pengawasan berkala oleh DPRD, menjamin ketersediaan anggaran, memperkuat kapasitas SDM (anggota dan staf) melalui diklat serta mengoptimalkan peran tenaga ahli. Selain itu, transparansi dan partisipasi publik perlu ditingkatkan dari awal proses perancangan untuk memastikan Perda yang dibuat benar-benar menjawab aspirasi masyarakat.

Referensi

- AFRILIANA, N., UMAR, U., & KHADAFIE, M. (2023). Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Ganec Suara*, 17(4), 1563. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.644>
- Agama, P., Di, I., & Medan, M. A. N. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–153. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>
- Aisha, M. F. (2024). Implementasi Fungsi Legislasi DPRD (Studi Kasus: Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif Tentang Penanggulangan Prostitusi Di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Suara Politik*, 3(2), 20–27. <https://doi.org/10.31869/jsp.v3i2.5383>
- Asmara, G., Risnain, M., Zunnuraeni, Z., & Karyati, S. (2019). Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945. *Journal Kompilasi Hukum*, 4(2), 193–205. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.28>
- Asmawi, & Faculty of Sharia & Law, S. I. U. of J. (2014). Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan. *Jurnal Cita Hukum*, 1(JUNI), 18. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1443>
- BASIT, A. (2023). *Rekonstruksi Manajemen Pondok Pesantren*. [https://repository.umj.ac.id/19771/1/Naskah Abdul Basit.pdf](https://repository.umj.ac.id/19771/1/Naskah%20Abdul%20Basit.pdf)
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alba-Hincapié, Á. M., González-Rey, G., Longo, M., Problema, D. D. E. L., Мурашко М.А., Arenas Suarez, N. E., Abril, D. A., Moreno Melo, V., Ставрианиди, А. Н., Alcaldía Local de sumapaz, Botia Flechas, C. J., Preciado, J., Sarmiento (et al.), C. E., Soto, J. P. R., Naciones Unidas, Valenzuela, M., Car, V. A., Gonzales Briceño, F. H., ... Basri, Z. (2016). NO TITLES НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБНАРУЖЕНИЮ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЖЕНЬШЕНЯ МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ. *Вестник Росздравнадзора*, 17(2), 5–9.
- Hamid. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 1–9.
- Hermayanti, R. (2019). Implementasi Kebijakan Fungsi Legislasi DPRD Di Kota Sukabumi.

Jurnal Ilmu Administrasi, XII(1), 29–46.

Journal, D. L. A. W., Q, A. R., Asy, H., Hananto, U. D., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). *Legislasi berdasarkan Pasal*. 6(53), 1–17.

Jurnal, H., Hukum, I., Hukum, P., Ilmu, F., & Ibrahimy, U. (2023). *Dairani 2023*. 1(4).

Rosianti, E. E., Hafizd, J. Z., Rana, M., & Sugianto, S. (2024). Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 63–82. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.659>

Sahgal, A. (2024). Опыт аудита обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации по разделу «Эпидемиологическая безопасность» No Title. *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9–15.

Yusuf, M. F., Gadjong, A. A., & Husein, M. (2020). Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dan Fungsi Pengawasan. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–10.

Edward III George C. 1980 Implementing Public Policy, Washington: Congresional Quately.

Sugiyono (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hlm. 15

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 299 – 300.

Creswell, J. W. (2010). Mapping the developing landscape of mixed methods research. *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social Behavioral Research*, 2(0), hlm. 45– 68

Moh. Mafud MD, Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Gamamedia, Cet. Pertama, 1999), hlm.48.

Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 12.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Cet-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.32

Rachmad Maulana Firmanshah, 2013, Catatan Kinerja Dpr 2012 :Fondasi Tahun Politik, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (Pshk), Jakarta, hlm.25

Nasution. (2003). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Tarsito.

- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 299 – 300
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Ilmu Perundang-undangan, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017, hlm. 66
- Nugroho, Riant, 2012, Public Policy. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Fuad Jabalil dan IJamhari, IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia, Jakarta: ILogos, Wacana Ilmu, Cet. I, 2002, hal. 192.
- Keputusan DPRD Kab. Demak No. 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kab. Demak No. 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Demak
- Keputusan DPRD Kab. Demak No. 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kab. Demak Masa Sidang 1 (kesatu) Tahun 2022
- Peraturan DPRD Kab. Demak No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Demak
- Peraturan Daerah Kab. Demak No. 6 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren
- Undang- Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
- UU No. 23 Tahun 2014
- UU No. 17 Tahun 2014
- Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

